

Kewarisan Anak di Luar Perkawinan di Tengah Isu Gender

Wahidah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari

Child before of marriage is basicly a term which definition is rather difficult to be correlated with the term natural child (ibn al mula'annah) as stipulated in fiqh. This difficulty is triggered by the " law " that define the term in a statement which create various interpretations from many people. In relation to inheritance issues, child before marriage or natural child inherits only from their mother and relatives, instead of their father. Such it is perceived as an inequality and injustice in the gender issues of the relationship between two different sexes—male and female. Whereas both parties—parents of the child before marriage, are the accursed who make possible the innocent child born into the world.

Keywords: Child Before Marriage, Natural Child, Marriage Act, the Compilation of Islamic Law (KHI).

Anak di luar perkawinan pada hakikatnya merupakan istilah yang pengertiannya agak sulit untuk dikorelasikan dengan istilah anak zina (ibnu al mula'annah) sebagaimana ketentuan fikih. Kesulitan ini dipicu oleh "Undang-Undang" sendiri yang merumuskannya dalam bentuk ungkapan pernyataan yang mengundang multi tafsir. Sehingga tidak heran, jika kemudian oleh banyak kalangan, yang demikian dipahami berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan masalah kewarisan, anak di luar perkawinan atau anak zina tidaklah mewarisi dari ayahnya, ia hanya mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya saja. Yang demikian ini di tengah isu gender, tentunya dirasakan sebagai sebuah ketimpangan dan atau ketidakadilan dalam relasinya antara dua orang manusia yang berbeda jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Padahal keduanya dalam hal ini, bapak dan ibu dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, merupakan "orang-orang terlaknat" yang menyebabkan si anak tidak berdosa ini terlahir ke dunia.

Kata kunci: Anak di Luar Pernikahan, Anak Zina, Undang-Undang Pernikahan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

"Anak di luar perkawinan" merupakan penamaan/istilah yang dimunculkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat (1), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I pasal 100, sebagai lawan kata dari anak sah. Fikih Islam menyebutnya dengan istilah anak zina (*ibnu al mula'annah*). Dua istilah "anak" yang berbeda ini, pada satu sisi tampaknya masih memerlukan penjelasan lebih jauh terkait statusnya dalam hubungan *penasaban anak terhadap orang tuanya*. Di sisi lain ia

juga diperbincangkan dalam konteks isu gender yang menghendaki adanya keterlibatan tanggung jawab dari "bapak" si anak yang juga ikut andil menjadikan anak ini terlahir ke dunia.

Selama ini, yang demikian itu terkesan sebagai sebuah beban moral sepihak yang tidak adil (timpang) karena tanggungjawab hanya dibebankan kepada ibu si anak. Padahal anak yang tidak berdosa itu terlahir atas dasar perbuatan terlaknat kedua orang tuanya. Oleh karenanya, secara mengejutkan bangsa Indonesia

melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 atau tahun 2012? telah berupaya dan berhasil mengeluarkan suatu keputusan yang pada gilirannya menuai banyak tanggapan seputar pro dan kontranya. Sebab dinilai oleh banyak kalangan sebagai sebuah terobosan baru yang telah “menabrak hukum yang sudah mapan” di samping merupakan “ijtihad” yang cerdas dan futuristik.

Tidak bermaksud untuk mendiskusikan antara dua pendapat yang kontroversial ini, tulisan ini hanya bertujuan untuk memaparkan masalah anak di luar perkawinan (*ibnu al mula'anah*) dalam kaitannya dengan hak-hak kewarisan terhadap orang tuanya di tengah isu gender, yang tentunya (pasti) akan terhubung dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Apakah hak kewarisan anak di luar perkawinan ini kemudian akan berbenturan dengan aturan dan dasar hukum yang sudah ada sebagaimana ketentuan fikih?, ataukah justru putusan tersebut akan bisa dijadikan sebagai “payung hukum” untuk anak di luar perkawinan ini dapat mewarisi dari kedua orang tuanya?. Untuk menjawab pertanyaan itu, uraian berikut paling tidak dapat memberikan kejelasan bahwa anak di luar perkawinan itu dapat/tidak mewarisi dari kedua orang tuanya.

Istilah Anak di Luar Perkawinan atau Anak Zina

Secara tekstual istilah anak di luar perkawinan ini sebenarnya tidak ditemui maksud atau pengertiannya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang hanya

menyebutkan masalah tentang anak sah sebagaimana pasal 42 yang menyatakan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Meskipun pasal-pasal selanjutnya menjelaskan tentang masalah anak di luar perkawinan ini, namun hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan seperti: Pasal 43 (1) “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” (2) “Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Pasal 44 (1) “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.” (2): “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan (UU Perkawinan Di Indonesia, 18-19).

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, Undang-Undang Perkawinan di dalam pasal 55 menegaskan (1) “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan (UU Perkawinan Di Indonesia, 22).

Di dalam pasal-pasal di atas ada beberapa hal yang diatur. *Pertama*, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. *Kedua*, lawan anak sah adalah *anak luar perkawinan* yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Sampai di sini, agaknya inspirasi Undang-Undang Perkawinan adalah hukum Islam yang mengatur anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. *Ketiga*, suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak. *Keempat*, bukti asal usul anak dapat dilakukan dengan akte kelahiran (Nuruddin dan Tarigan 2004, 281).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana terlihat juga memberikan aturan-aturan yang mirip untuk tidak mengatakan persis sama dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Sebagaimana halnya pasal 99 yang menyebutkan "Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya. Lebih jelas dinyatakan di dalam pasal 101 sebagai berikut: "Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak

menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 103 berisi penjelasan tentang asal usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau alat bukti lainnya (berisi 3 ayat). Isi pasal 103 ini tidak persis sama dengan pasal 55 Undang-Undang Perkawinan (bandingkan dengan Rofik 1995, 128). Selanjutnya pasal 104 mengatur tentang biaya susunan yang menjadi beban ayah dan keluarga pihak ayah.

Kompilasi Hukum Islam tampaknya menjelaskan lebih jauh berkenaan dengan anak sah menyangkut batalnya keabsahan seorang anak kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Pembatalan ini terjadi akibat pengingkaran suami. Seorang suami yang mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan sedangkan isterinya tidak menyangkalnya, maka suami dapat menguatkan pengingkaran itu dengan li'an¹ (Nuruddin dan Tarigan, 283 dan lih. Thalib 1982. 118). Dalam hukum Islam seseorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan isterinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa:

a. Suami belum pernah menjima' isterinya, akan tetapi isteri tiba-tiba melahirkan.

b. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' isterinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.

¹*Li'an* secara bahasa berarti laknat. Secara terminologis, *Li'an* adalah putusannya perkawinan karena si suami menuduh isterinya berzina dan si isteri menolak tuduhan itu. Keduanya menguatkan pendirian mereka dengan sumpah. Lih. Sayuti Thalib, Hukum kekeluargaan Indonesia, Jakarta, UI Press, hal. 118, sebagaimana dikutip Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.

c. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si isteri tidak dijima' suaminya.

Berkenaan dengan tata cara li'an² diatur didalam pasal 126 dan 127. Pasal 126 menyatakan : " Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut". Pasal 127 menjelaskan: Tata cara li'an diatur sebagai berikut:

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".

b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar," diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".

c. Tata cara paa huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan

d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Selanjutnya pada pasal 128 dinyatakan bahwa: "Li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan Agama (UU Perkawinan Di Indonesia, 219).

Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya anak atau 360 hari sesudah putusya

perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama. Apabila gugatan diajukan setelah berlalu waktu tersebut di atas gugatan tidak dapat diterima.

Dalam penjelasan pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa yang berkepentingan wajib disumpah (maksudnya suami yang menyangkal sahnya anak tersebut),di dalam hukum Islam juga demikian halnya, yaitu si suami harus bersumpah empat kali dengan mengatakan ia benar, dan pada yang kelima kalinya ia mengucapkan "bahwa ia akan dilaknat Allah kalau tuduhannya itu dust", inilah yang dimaksud dengan penyelesaian secara li'an apabila si isteri tidak menyangkal tuduhan suaminya tersebut (Nuruddin dan Tarigan, 285; dan lih. Manan dan Fauzan 2001, 83-84).

Yang menarik di sini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) tampaknya juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat kemajuan teknologi kedokteran seperti bayi tabung. Di dalam pasal 99 KHI dinyatakan "*hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*. Maksudnya pembuahan anak di luar rahim itu sah dan dibolehkan selama pembuahan itu berasal dari sperma suami isteri yang sah dan dilahirkan oleh isterinya sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan menggunakan atau menyewa rahim wanita lain (Harahap dalam Muttaqin et.al. 1999, 106). Dengan demikian, yang membedakannya dengan konsepsi normal hanyalah pada proses pembuahannya.

Tentu saja pada satu sisi bentuk antisipatif KHI ini perlu, tetapi karena

²Li'an menyebabkan putusya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya (sebagaimana disebutkan oleh pasal 125 Kompilasi Hukum Islam).

sifatnya yang sangat kasuistis dapat menimbulkan persoalannya tersendiri. Seperti halnya pula dengan persoalan kloning manusia, kendatipun sampai saat ini tingkat keberhasilannya masih rendah. Apakah Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga nanti akan memuat masalah ini. Seharusnya, menurut penulis penjelasan yang terdapat di dalam ayat satu sebenarnya sudah dapat dijadikan pijakan untuk menentukan apakah seseorang anak itu dihukumkan sebagai anak sah ataukah anak zina (Harahap, 106).

Pada hakikatnya, seorang anak itu terlahir suci (fitrah), sehingga status dengan penyebutannya sebagai anak luar kawin (luar nikah), anak di bawah tangan, anak zina, atau anak haram, tentunya tidaklah dikehendaki. Atas dasar itu pula, anak yang tidak seharusnya memikul dosa orang tuanya, seyogianya mendapat perlakuan yang sama dengan anak-anak lainnya, (sesuai dengan hak asasi manusia). Sesuai dengan firman-Nya, anak-anak itu terlahir atas kehendak dan kekuasaan Allah swt.:

أَمْ لَمْ يَشَاءَ مَا تَحْكُمُونَ عَلَى الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ
 وَالَّذِينَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ مِنْ رَبِّهِمْ لَيَقُولُنَّ
 إِنَّا سَمِعْنَا اللَّهَ يُخَوِّفُ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يُفْقَهُونَ
 الصِّدْقَ إِذْ يَأْتِيهِمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ أَنَّهُمْ
 كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١١٠﴾

"Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Dia memberi anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau, Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa." (Q.S. Asy Syuura (42) : 49-50).

Jadi Allah Swt. sendirilah Yang Maha Berkehendak. Dialah yang menciptakan

dan mentakdirkan bagi hamba-hamba-Nya mengenai apa-apa saja yang Dia kehendaki, termasuk dalam kaitannya dengan kelahiran anak. Semua terjadi atas ilmu, hikmah, dan kekuasaan-Nya Yang Maha Suci dan Maha Tinggi (Syalwan Terj. Umar Sitanggal, Farhan 2005, 3-4).

Atas dasar itu, anak terlahir dalam keadaan suci dan tidak berdosa. Islam dengan tegas menyatakan: "Anak yang lahir (siapapun ayah/ibunya, melalui akad yang sah/tidak) dia dilahirkan dalam keadaan yang suci ..." (HR. al Bukhari dan Muslim). Lalu bagaimanakah hubungannya dengan anak/bayi yang lahir dari seorang perempuan yang diharni tanpa dikawini lebih dahulu, yang oleh ahli hukum Islam disebut dengan "Ibnu al Zina" (anak zina) atau "Ibnu al Mula'anah" (anak orang yang terlaknat). Atau dikenal dalam istilah "anak di luar perkawinan" sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.³

Istilah anak zina atau anak mula'anah ini, merupakan dua istilah yang dinisbatkan kepada kedua orang tuanya yang telah berbuat zina, atau melakukan perbuatan yang terlaknat. Sedangkan bayi yang dilahirkannya, tetap suci dari dosa dan tidak mewarisi perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Anak zina tidak menanggung dosa atas perbuatan zina yang dilakukan kedua orang tuanya. Karena, bagaimanapun itu bukan perbuatannya. Dosa perzinaan itu tetap menjadi tanggungan kedua orang tua itu sendiri (Syalwan, 11-12).

Allah swt. Berfirman: "Ia mendapat pahala dari (kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa

³Pasal 3 ayat 1, yang kemudian diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status hubungan keperdataannya, menjadi (termasuk) kepada ayah biologisnya.

(dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (Q.S. Al Baqarah (2): 286). “Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain” (Q.S. Al An’am (6): 64). Kaitannya dengan persoalan di atas, ada beberapa ketentuan hukum yang dapat dikemukakan⁴salah satunya adalah berhubungan dengan masalah kedudukan nasab (keturunan) bagi bayi yang dilahirkan tersebut.

Bayi yang lahir, baik sebagai hasil perkawinan seorang wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, ataupun dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya, maka mengenai status anak di luar perkawinan ini, sepakat ulama hukum Islam menyatakan bahwa anak itu berstatus sebagai anak zina bila laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya. Tetapi jika yang mengawini itu adalah orang yang menghamilinya, maka terjadi dua macam pendapat di kalangan mereka, yaitu:

1. Bayi itu termasuk anak zina, jika ibunya dikawini setelah kandungannya berumur empat bulan ke atas, dan bila kurang dari itu, maka bayi yang dilahirkannya termasuk anak suaminya yang sah.

2. Bayi itu juga termasuk anak zina, bila ibunya sudah hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang menghamilinya. Jadi anak itu bukan anak suaminya yang sah. Karena keberadaannya dalam kandungan, mendahului perkawinan ibunya (*Mahjuddin*, 38).

⁴Seperti, sah tidaknya aqad perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, atau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, atau boleh tidaknya melakukan senggama (mengumpulinya) sebagaimana layaknya suami isteri. Lih. *Mahjuddin*, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Kalam Mulia, Jakarta, 1990, Cet. Pertama, hal. 35-36.

Pendapat kedua ini sejalan dengan pendapat Asy Syekh Husnain Muhammad Makhluf:

“Bahwasanya aqad nikah terhadap wanita yang sedang hamil dari hasil perzinaan, termasuk sah menurut hukum agama. Dan diharamkan bagi suaminya untuk mengumpulinya bila bukan ia yang menghamilinya sampai lahir (bayi yang dikandungnya). Selanjutnya, ia (suami) boleh mengumpuli (isterinya) setelah bayinya lahir; karena hal itu tidak termasuk perbuatan zina. Dan anak-anak yang dilahirkan sesudahnya itu, termasuk keturunannya (yang sah) menurut hukum agama, dan mereka (anak-anaknya) berhak menerima harta warisan bila keduanya meninggal (Makhluf 1391 H./1971 M., 71).”

Kriteria penentuan seorang anak itu termasuk kategori anak zina (sebagaimana pendapat pertama di atas) dapat dijelaskan bahwa, ia adalah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak terjadinya aqad nikah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dengan kata lain, anak tersebut memang lahir dari hubungan perzinaan kedua orang tua (biologisnya) sendiri, kemudian laki-laki yang menghamilinya (ayah bayi) itu menikahi perempuan hamil tadi (ibu bayi), tetapi jarak kelahiran dengan waktu aqad nikah itu kurang dari enam bulan lamanya. Pendapat demikian dikemukakan oleh Ibnu Rusyd (t.th.Juz. II, 355), dan Muhammad Jawad Mughniyah (2000, 577).

Ketentuan mengenai masa enam bulan kehamilan tersebut secara jelas dapat dipahami melalui ayat:

عَتَهُ كُرْهًا أُمَّهُ حَمَلَتْهُ إِحْسَانًا بَوَالِدَيْهِ إِلَّا نَسَنَ وَوَصَّيْنَا

... شَهْرًا ثَلَاثُونَ وَفَصَّلَهُ وَحَمَلَهُ كُرْهًا وَوَضَّ

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan

susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, ...” (Q.S. al Ahqaf: 15).

Lamanya masa mengandung sampai menyapih yang 30 bulan tersebut kemudian dihubungkan dengan masa penyusuan (secara sempurna) selama dua tahun (24 bulan), sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

أَرَادَ لِمَنْ كَانَتْ حَوْلَهُنَّ أَوْلَادٌ هُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ

الرَّضَاعَةَ يُمَّانَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Q.S. al Baqarah: 233).

Dari dua ayat tadi dapat dipahami bahwa waktu mengandung dan menyapihnya itu adalah 30 bulan. Waktu menyapihnya setelah bayi disusui secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan (Qal’ahji 1999, 698). Berarti seorang bayi membutuhkan waktu minimal selama 30 bulan – 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Jadi umur kandungan adalah selama enam bulan. Jika usia kandungannya kurang dari enam bulan, maka kelahirannya *dihukumkanlah* sebagai anak zina⁵ (Mas’ud dan Abidin 2000, 414). Antara anak yang lahir di luar nikah sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum dengan orang (laki-laki) yang mengawini ibunya. Hubungan hukum hanya ada antara

⁵Pembahasan tentang masa/batas kehamilan, kaitannya dengan penentuan status anak ini dapat ditelusuri pada sumber-sumber lainnya, seperti Abu Ishaq Asy Syairazi, *al Muhadzdzab*, Dar al Ihya Kutub al ‘Arabiyyah, t.th. Juz. II, hal. 120; Sayyid Bakri Muhammad Syata al Dimyaty, *Panah al Thalibin*, Dar al Fikr, Beirut, t.th. Juz. IV, hal. 49; A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal, 232.

ibu dengan orang yang mengawininya saja. Dengan kata lain, isteri yang berbuat zina dengan orang lain, maka anak yang lahir karena perbuatan tersebut, baik keturunan, perwalian, dan kewarisannya tidak ada hubungannya dengan suami ibunya.

Dalam hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad, dari Abu Dzar, Rasulullah saw bersabda: “Seseorang yang mengaku keturunannya selain ayahnya, padahal dia mengetahuinya, pastilah dia kafir yaitu mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Siapa mengaku sesuatu yang bukan menjadi miliknya, maka dia tidak tergolong dari golongan kami dan hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di Neraka”.

Karena itu, jika anak yang lahir di luar nikah tadi seseorang perempuan, maka orang yang mengawini ibunya tidak menjadi wali nikahnya, dan (dalam hal ini) yang menjadi wali nikahnya adalah hakim atau petugas pemerintah yang ditunjuk untuk masalah itu. Jika orang yang mengawini ibunya meninggal dunia dan meninggalkan banyak harta warisan, maka anak perempuan atau anak laki-laki hasil hubungan di luar nikah tadi tidak dapat mewarisi karena ia tidak memiliki hubungan hukum dengan orang yang mengawini ibunya. Ia hanya mewarisi ibunya jika ibunya telah meninggal (Syukur 2010, 133-134). Hal ini berbeda dengan anak yang lahir karena hubungan suami isteri dalam perkawinan yang sah. Menurut perspektif hukum, baik hukum adat, hukum perdata, maupun hukum Islam, anak ini nasabnya mengikuti kedua orang tuanya (baca: ayah dan ibu). Sehingga jika salah satunya meninggal dunia, maka yang satu akan menjadi ahli waris terhadap yang lain (Subhan 2008, 320).

Kewarisan Anak di Luar Perkawinan atau Anak Zina

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa, baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 termasuk Kompilasi Hukum Islam, secara tegas telah menyebutkan bahwa: Anak di luar perkawinan itu hanya bisa mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya saja, tidak kepada ayahnya. Yang demikian ini tentunya terinspirasi dari ketentuan (konsep) fikih Islam yang menyatakan bahwa mayoritas ulama menegaskan: "seorang anak zina tidak dapat mewarisi ayahnya,⁶ karena status hukumnya tidak ada hubungan nasab diantara mereka. Anak zina hanya mewarisi harta peninggalan ibunya, begitu juga sebaliknya, ibunya dan saudara-saudaranya yang seibu bisa mewarisi harta peninggalannya (Fathurrahman 1981, 229).

Jika telah pasti bahwa anak zina, maka tidak mempunyai hak penuh terhadap harta warisan dari kedua orang tuanya sendiri, dan hanya punya hak kewarisan kepada ibunya saja dan keturunannya atau garis ibunya. Sedangkan terhadap ayahnya tidak berhak mewarisi dan diwarisi (Sabiq 1995, 303). Ketentuan ini sesuai dengan hadits Nabi saw. yang menyatakan bahwa:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله ﷺ قال: "ايما رجل عاهر بحرّة او أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يرث" (رواه الترمذی)

Artinya: Dari 'Amr bin Syuaib bahwa dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "*Siapa saja laki-laki yang telah berzina dengan perempuan merdeka atau seorang hamba sahaya, maka anaknya itu*

⁶(Baik penyebab kehamilan ibunya namun tidak mengawininya, atau orang lain yang mengawininya tapi tidak menyebabkan kehamilannya, ataupun ayah biologis yang mengawini ibunya namun kurang dari enam bulan semenjak akad nikah).

adalah anak zina, dia tidak dapat mewarisi dan diwarisi. (H.R. Tirmidzi).

Berdasarkan hadits ini, maka anak zina tidak memperoleh hak waris kepada ayahnya dan begitu juga sebaliknya, ayahnya tidak berhak mewarisi hartanya, kecuali ibunya, mereka berhak saling waris mewarisi. Berikut ini beberapa pendapat fuqaha dan perundang-undangan terkait kewarisannya:

1. Imam Malik dan Imam Syafi'i

Keduanya sepakat bahwa: Jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang belum pernah dikumpuli atau sudah pernah, dalam waktu kurang dari enam bulan, kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah enam bulan dari akad perkawinannya, bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada orang laki-laki yang menyebabkan mengandung. Perhitungan itu dimulai dari waktu berkumpul, bukan dari akad nikah (Fathurrahman, 221).

1. Imam Abu Hanifah

Berbeda dengan pendapat kedua imam di atas, menurut Imam Abu Hanifah: wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya, karenanya anak yang dilahirkan itu dapat dipertalikan nasabnya kepada ayahnya sebagai anak sah. Sebab, anak itu dinisbahkan kepada orang yang seranjang tidur.

2. Madzhab Syiah

Madzhab ini sepakat dengan pendapat Imam Malik dan Syafi'i yang menetapkan bahwa bayi yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan, tidak dapat dinisbahkan kepada bapaknya. Bahkan mereka menetapkan bahwa anak zina selain tidak bisa dinasabkan kepada "bapak"nya juga tidak bisa

dinasabkan kepada ibunya (Rofiq 1995, 128).

2. Menurut Az zaila'iy

Menurutnya, bahwa hak waris anak zina maupun anak *li'an* itu hanya dari jurusan ibunya saja, sebab pertalian nasab dari jurusan ayah sudah terputus, sedangkan pertalian nasabnya dengan ibu masih tetap berlaku. Mereka dapat mewarisi ibunya dan kerabat-kerabat dari ibunya dengan jalan *fardh* saja tidak dengan jalan yang lain. Demikian juga sebaliknya, ibunya dan kerabat-kerabat ibunya dapat mewarisi dengan jalan *fardh*. Hak mereka (dapat) untuk mewarisi dan diwarisi dengan jalan *'ushubah nasabiyah* tidak bisa diwujudkan selain dari jurusan *bunuwwah* (keanakan) saja, karena *'ushubah nasabiyah* dari jurusan *ubuwwah* (kebapakan), *ukhuwwah* (kesaudaraan) dan *'umumah* (kepamanan) sudah hilang (Makhluf t.th, 155).

3. Menurut Kompilasi hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam sebenarnya tidak mengenal adanya istilah anak zina ini, namun menyebutnya dengan istilah anak di luar kawin. Pasal 100 nya menyebutkan: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya." (UU Perkawinan Di Indonesia t.th., 211). Redaksi senada juga disebutkan dalam pasal 186 (UU Perkawinan Di Indonesia, 243). Kewarisan anak di luar perkawinan ini (menurut ketentuan hukum Islam) sama dengan anak zina yang umumnya hanya dapat mewarisi terhadap ibu dan keluarga ibunya saja, tidak kepada "bapak biologisnya" dan atau kepada keluarga ayahnya (Fachruddin 1991, 77).

4. Menurut Kitab Undang-Undang (KUH) Perdata

Hukum Perdata di Indonesia juga tidak mengenal adanya istilah anak zina ini, tetapi menyebutnya dengan istilah anak di luar kawin. Mengenai hak-hak kewarisannya terdapat pada pasal 863 yang menyebutkan:

"Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andaikata mereka anak-anak yang sah; jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, mereka mereka mewaris setengah dari warisan. Jika hanya ada anak saudara dalam sederajat yang lebih jauh, anak luar kawin mewaris tiga perempat dari warisan (Subekti dan Tjrtosudibio 1996, 229).

Berdasarkan pasal tersebut, kemudian para ahli/tokoh hukum di Indonesia mengemukakan pendapatnya, seperti R. Effendi Parangin, Abdul kadir Muhammad, R. Subekti, dan Anisitus Amanat⁷, bahwa anak luar kawin itu mempunyai tiga kategori bagian dalam menerima warisan:

1) Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, maka bagiannya adalah 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah.

2) Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II, maka bagiannya adalah 1/2 dari seluruh harta warisan.

⁷ Secara berurutan dapat dilihat pada R. Effendi Parangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 66. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 289. R. Subketi, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2001, cet. XXIX, hal. 49, dan Anisitus Amanat, *Memberi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, cet. 2, hal. 42 dan 137.

3) Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, maka bagiannya adalah $\frac{3}{4}$ dari seluruh harta warisan.

Kewarisan Anak Luar Kawin di Tengah Isu Gender

Ada semacam kesulitan ketika mendiskusikan tentang istilah anak zina (sebagaimana *fikih*), dengan istilah anak di luar perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Anak di luar perkawinan ini terkadang dipahami sebagai anak hasil pernikahan *sirri* (termasuk sebagaimana dikaitkan dengan kasus Machicha Mochtar),⁸ tetapi oleh sebagian kalangan terkadang juga dipahami sebagai anak zina, mengingat bunyi pasal yang menyebutkan “anak di luar perkawinan hanya mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya”.

Atas dasar itu, perlu diperbincangkan lagi apakah sesungguhnya “Nikah Sirri” yang dimaksudkan oleh masyarakat Indonesia itu sama dengan istilah “Nikah di Bawah Tangan” yang selama ini dipahami masyarakat dengan pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak ada akta nikahnya, ataukah (masing-masing) justru memiliki definisi operasional tersendiri. Jika pengertian pertama dimaksudkan sebagai *nikah sirri*, maka mayoritas berpendapat bahwa hukum nikah sirri tetap legal⁹ dan halal secara

agama. Tetapi sebagai warga Negara kita dituntut untuk patuh dan tertib terhadap hukum positif yang berlaku demi kemaslahatan bersama.”

Di tengah isu gender, ada keinginan untuk melakukan upaya reformulasi hak-hak anak luar kawin ini, dan pada kenyataannya yang demikian telah menghasilkan suatu putusan yang isinya telah mengubah pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menilai ‘bunyi’ lama pasal 43 yang menyatakan anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai pemastian hubungan keperdataan dengan ayah, Mahfud menegaskan harus didasarkan pembuktian teknologi. “Sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai darah sebagai ayahnya,” ujarnya (Banjarmasin Post 18 Pebruari 2012, 1-6 Kolom 4-7)).

Meski dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini menuai banyak tanggapan seputar pro dan kontranya, namun paling tidak putusan ini sudah dinilai oleh sebagian kalangan sebagai hasil ijtihad yang cukup cerdas dan

⁸ Yang kemudian secara mengejutkan telah mengubah “hak keperdataan” anak luar kawin ini dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/ 2012

⁹ Meski pelakunya dianggap telah melakukan sesuatu yang diharamkan karena pernikahan ini dapat menimbulkan dampak negatif berupa pengabaian hak-hak isteri maupun anak di masa yang akan datang. Lihat *Resume Penelitian* sebagaimana judul di atas, hal. 17.

futuristik.¹⁰Argumentasi yang melandasi keputusan ini antara lain bahwa setiap anak adalah tetap anak dari kedua orangtuanya, terlepas apakah dia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu, dan bahwasanya dia berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut hak asasi manusia (HAM).

Putusan ini sekaligus menjadi jawaban dari sebuah ungkapan keinginan yang juga dilontarkan oleh salah seorang pemerhati perempuan dengan kerangka berpikir dialogisnya yang menginginkan pasal tentang anak di luar nikah ini dipikirkan ulang, mengingat pada saat ini banyak anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, sementara sang ayah mengelak dari tanggung jawab hukum. Ini didasarkan atas asumsi bahwa selain bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang tidak bersalah dalam dosa perzinaan kedua orang tuanya, juga untuk memberikan tanggung jawab yang seimbang kepada laki-laki dan perempuan dalam kasus kelahiran anak di luar perkawinan (Subhan 2008, 321-322).

Kemudian hubungannya dengan hak kewarisan anak di luar perkawinan ini, tampaknya masih memerlukan “suatu keberanian” untuk menyatakan bahwa kemudian dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara otomatis, ia (anak di luar perkawinan ini) juga akan mewarisi dari “bapak biologisnya” selain terhadap ibu dan keluarga

ibunya. Kenapa demikian? jawabannya adalah, bahwa sampai saat ini, putusan tersebut pun masih belum memiliki kejelasan maksud terkait kalimat perubahan menjadi: “... termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹¹

Di samping itu, pemahaman terhadap dalil-dalil syara’ akan hadits Nabi saw. yang secara tegas menyatakan bahwa anak zina ini hanya mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya, tidak kepada bapaknya, tampaknya tidak bisa dikompromikan untuk menyatakan bahwa anak zina kemudian bisa mewarisi dari bapak biologisnya, walaupun kehadiran putusan Mahkamah Konstitusi ini dipandang sebagai putusan yang mengikat karena pemberlakuannya sama seperti undang-undang.

Ketika persoalan ini dikaitkan dengan istilah anak di luar perkawinan (sebagaimana ketentuan undang-undang),¹² tentunya akan ada kesulitan pula untuk menyatakan pernyataan di atas. Sebab selama ini, jika terdapat permasalahan menyangkut perwalian termasuk kewarisan, maka *isbat nikah* menjadi kewajiban yang harus dipenuhi untuk seseorang supaya anak di luar perkawinan itu dapat dihubungkan kepada ayah biologisnya. Artinya, selama ini Pengadilan Agama masih membedakan antara maksud anak di luar perkawinan yang secara praktiknya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan (*sirri*), dengan anak zina yang sama sekali diyakini tidak bisa mewarisi dari bapaknya berdasarkan hadits *shahih* di atas.¹³

¹¹ Pernyataan ini juga tergambar dalam pandangan para hakim Pengadilan Agama

¹² Yang belum terdapat keseragaman untuk menyatakannya sama dengan istilah anak zina sebagaimana konsep *fikih*.

¹³ Sebab, jika ini yang dimaksudkan, oleh mereka dipandang sebagai “menabrak hukum

¹⁰ Lihat Wahidah, dkk., Laporan Hasil Penelitian Pandangan Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Anak di Luar Perkawinan.

Persoalannya adalah, jika *isbat nikah* karena sesuatu alasan (pada kasusnya) tidak bisa ditetapkan, meskipun ia tergolong sebagai anak hasil *nikah sirri*, maka perlakuan undang-undang atau negara pun dalam hal ini tidak bisa menjamin hak-hak anak (luar kawin) tersebut,¹⁴ dan ini berdampak pada kenyataan bahwa anak di luar perkawinan tidak bisa terhubung dengan ayahnya sendiri, yang secara fikih (sebenarnya) ia bisa mewarisi dan ataupun diwarisi (oleh kedua orang tuanya).

Dalam konteks pembaharuan hukum Islam di Indonesia, berkenaan dengan status anak luar nikah (anak zina) yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, tidak berbeda dengan penjelasan *fikih*. Terobosan baru terkait dengan status anak di luar perkawinan ini, putusan Mahkamah Konstitusi di satu sisi bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dalam konteks hak asasi manusia untuk diperlakukan sama diantara anak-anak di luar perkawinan dengan anak-anak selainnya (anak sah). Namun, di sisi lain, sumber hukum yang menjadi *dalil/isyarah* bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tampaknya juga patut dipertimbangkan.

Karena, disamping ditunjuk langsung oleh hadits yang tentu saja tidak diragukan kebenarannya, barangkali ia juga memiliki beberapa hikmah yang sebenarnya juga mengandung unsur kemaslahatan, tidak terkecuali terhadap si anak di luar perkawinan. Maksudnya adalah,

yang sudah mapan.” Lihat Laporan Penelitian sebagaimana kutipan nomor (37).

¹⁴Sebagaimana nasib Iqbal Ramadhan, anak hasil “nikah sirri” pasangan alm. Moerdiono dan artis pedangdut Machicha Mochtar.

bahwa anak hasil dari perbuatan zina yang terlaknat itu seakan-akan memang tidak dihajatkan kehadirannya oleh sang bapak/ayahnya. Betapa tidak, seandainya ia telah terlanjur melakukan perbuatan itu, kenapa tidak secepatnya saja perempuan (yang telah dihamili) tersebut untuk dinikahi.

Islam dalam kesepakatan pendapat fuqahnya telah memberikan semacam *dispensasi* dengan batasan waktu kelahiran enam bulan sejak aqad nikah dilangsungkan, maka bayi (hasil hubungan perzinahan) tetap “dihukumkan” sebaga anak sah baginya. Baik oleh orang yang menghamilinya ataupun oleh orang yang tidak menghamilinya. Ini sekaligus menjadi indicator bahwa, meskipun seorang laki-laki telah menikahi perempuan hamil karena perbuatan laki-laki yang tidak bertanggungjawab, tetapi masanya sudah mencukupi selama enam bulan sejak akad nikah sampai masa melahirkan, (sebagaimana kesepakatan ulama dalam menafsirkan dan mengkompromikan dua ayat dan surat yang berbeda), ia tetap dianggap sebagai ayah/bapak terhadap anak yang sudah dibenihkan oleh orang lain.

Namun demikian, apa yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya tentang status anak di luar perkawinan ini, tentunya mempunyai maksud yang mengandung masalah sebagaimana tergambar dalam berbagai tanggapan yang dilontarkan. Karena intinya, anak di luar perkawinan itu sebenarnya adalah “manusia yang tidak seharusnya memikul dosa orang yang telah membuatnya lahir ke dunia.” Sebab selama ini, untuk melekatkan nama “bapaknya” di belakang namanya saja, adalah sesuatu yang

tidak mungkin, belum lagi ia harus dinikahkan oleh orang lain (“Hakim”) karena tidak dianggap mempunyai wali yang berhak, termasuk tidak berhak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan “bapaknya” ketika ia meninggal dunia.

Satu hal yang dapat digarisbawahi dalam hal ini adalah, ketentuan fikih Islam terkait status anak di luar perkawinan ini, tampaknya juga menjadi inspirator bagi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam merumuskan kenyataan bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya ibunya saja. Hanya saja, ketika dihadapkan dengan pernyataan pasal tentang perumusan mengenai “anak sah” sebagai kontra “anak di luar perkawinan,” yang demikian ini tampaknya menjadi “musykil” kembali.

Termasuk dalam persoalan ini, adalah hubungannya dengan masalah perkawinan “sirri” yang disebut-sebut sebagai pernikahan yang akan menghasilkan keturunan (anak di luar perkawinan). Jika demikian, inipun akan berbenturan lagi dengan perbincangan dalam fikih Islam yang oleh sebagian besar ulama tidak dipahami sebagai pernikahan yang tidak sah, dalam arti tetap legal dan halal secara agama, meski kita masih dituntut untuk patuh dan tertib pada hukum positif yang mengharuskan pencatatan nikah, karena jika ditinjau dari aspek *maqashid al syari’ahnya* ia menjadi syarat atau standar sah tidaknya pernikahan itu dilakukan.

Simpulan

Istilah “anak di luar perkawinan” merupakan istilah kontra terhadap “anak sah” sebagaimana disebutkan oleh Undang-Undang Perkawinan

Nomor 1 tahun 1974, dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fikih menyebutnya dengan istilah “anak zina”. Kaitannya dengan yang terakhir ini, tampaknya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terinspirasi untuk menyatakan sama dengan fikih mengenai status anak dimaksud, yaitu secara keperdataan ia hanya dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Di tengah isu gender, dengan dikeluarkannya suatu putusan dan atau terobosan baru dari Mahkamah Konstitusi, telah mengubah status anak di luar perkawinan tersebut menjadi terhubung pula kepada laki-laki sebagai ayah biologisnya, yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lainnya yang menyatakan ia memiliki hubungan darah. Namun, kaitannya dengan hak kewarisan anak di luar perkawinan ini, tampaknya masih belum ada kejelasan menyangkut kalimat “hubungan keperdataan.” Sehingga tidak secara otomatis anak ini dapat mewaris dan diwarisi oleh ayah biologisnya.

Referensi

- Al Dimyaty, Sayyid Bakri Muhammad Syata. t.th. *I’nanah al Thalibin*, Dar al Fikr, Beirut, Juz. IV.
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. ketiga, September.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, cet. Kesepuluh, Januari.
- Asy Syairazi, Abu Ishaq. t.th. *al Muhadzdzab*, Dar al Ihya Kutub al ‘Arabiyyah, Juz. II.
- Azizy, A. Qodry. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*,

- Gama Media, Yogyakarta, cet. Pertama, Pebruari.
- Bahri, Samsul. 2010 M/1431 H. Praktik Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Zina di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Banjarmasin Post. Sabtu 18 Pebruari 2012/25 Rabiul Awal 1433 H. 4553 TH XL/ISSN 0215-2987.
<http://www.dakwatuna.com/2012/02/19019/muslimat-nu-putusan-mk-soal-anak-luar-nikah-bisa-menjerumuskan/> diakses tanggal 26 Pebruari 2012.
- <http://www.tribunnews.com/2012/02/20/putusan-mk-soal-status-anak-luar-nikah-justru-hindari-zina> diakses tanggal 26 Pebruari 2012.
- [http://www.female.kompas.com/.../Anak-di-Luar.Nikah.Kini.Dilindungi.Hukum](http://www.female.kompas.com/.../Anak-di-Luar-Nikah.Kini.Dilindungi.Hukum) diakses tanggal 26 Pebruari 2012.
- <http://www.myquran.org/forum/index.php?topic> diakses tanggal 26 Pebruari 2012.
- <http://www.tempo.co/.../KPAI-Putusan-MK-Atasi-Masalah-Anak-di-Luar-Nikah/> diakses tanggal 26 Pebruari 2012.
- Kamal, Abu Malik, Fiqhus Sunnah Lin Nisa, terj. Ghozi M, dkk, Fiqih Sunnah Wanita 2, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Kaspi, Muhammad. 2011 M/1432 H. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Percobaan Pembunuhan Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin.
- Komite Fakultas Syariah Universitas al Azhar, Mesir. 2004. *Ahkam al Mawarits fi al Fiqhi al Islamiy*, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, cet. Pertama, Maret.
- Mahjuddin. 1990. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Kalam Mulia, Jakarta, cet. Pertama.
- Makhluf, Husnain Muhammad. 1391 H./1971 M. *Fatawaa Syar'iyah wa Buhuuts Islamiyah*, Al Madany, Kairo.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amani, Jakarta, cet. II.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fiqih Lima Madzhab*, terj. Masykur A.E., Lentera, Jakarta..
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin. 2000. *Fiqih Madzhab Syafi'i: Buku 2, Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Pustaka Setia, Bandung.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Prenada Media, Jakarta, cet. 1.
- Perangin, Effendi. 1999. *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed. 1, cet. kedua.
- Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2004. *Pedoman Penelitian IAIN Antasari*,
- Qal'ahji, Muhammad Rawwan. 1999. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatthab ra*. Terj. M. Abdul Mujieb AS, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahman, Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*, Al Ma'arif, Bandung.
- Rofiq, Ahmad. 2010. *Fiqih Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Resume Penelitian "Pandangan Ulama Kalimantan Selatan Terhadap Pernikahan Sirri dan Rencana Pemidanaan Pelakunya," Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al Mujtahid*, Dar al Fikr, Beirut, t.th., Juz. II
- Sarmadi, A. Sukris. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, El Kahfi, Jakarta, 2008, cetakan I, Dzulhijjah 1428 H/Januari.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, cet. kedua, Oktober.
- Syalwan, Yahya bin Sa'id Alu. 2005. *Fatawath Thiflil Muslimi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, dan Abu Farhan, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Anak*, Robbani Press, Jakarta, cet. I.
- Syukur, Asywadie. 2010. *Konsultasi Masalah Hidup dan Kehidupan 3 (Tanya Jawab Seputar Hukum Perkawinan)*, Center For Community Development Studies (COMDES) Kalimantan, Banjarmasin, cet. I, April.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Arkola, Surabaya.